

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya hukum Polisi Air Laut Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Polisi Perairan Polda Lampung antara lain :

a. Penerapan Hukum Pidana (Penal)

Merupakan upaya penanggulangan dengan cara penerapan hukum pidana di mana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Tetapi di sini penerapan hukum tersebut dirasakan masih kurang maksimal karena baik penerapan hukum terhadap pelaku masih tidak sesuai dengan ancaman pasal yang digunakan.

b. Penerapan menggunakan sarana Non Penal

Merupakan bentuk upaya penanggulangan yang mempunyai tujuan untuk menangkal atau mencegah kejahatan agar tidak terjadi. misalnya dengan cara sistem koordinasi antar aparat serta penyuluhan kepada masyarakat dan juga patroli air yang rutin dilakukan satuan kepolisian Perairan Polda Lampung untuk menanggulangi Tindak Pidana yang terjadi di wilayah perairan lampung. Selanjutnya tempat sentra pelayanan kepolisian polisi

perairan juga adalah media penanggulangan yang efektif karena dapat menerima setiap informasi dari masyarakat akan terjadinya tindak pidana di laut.

2. Faktor penghambat upaya hukum yang dilakukan oleh Polisi Air Laut Polda Lampung terhadap penangkapan ikan menggunakan bahan peledak antara lain biasanya dalam kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ini tidak atau jarang adanya saksi yang menyaksikan dan melihat langsung kejadian di tempat kejadian perkara selain pelaku atau kelompok yang melakukan kegiatan pengeboman ikan itu sendiri. Sehingga hal itu menyulitkan penyelidikan yang dilakukan polisi air polda lampung untuk menuntut pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Dan dari pada itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap kasus Tindak Pidana yang terjadi di perairan, yang juga menjadi faktor penghambat dalam upaya Kepolisian Perairan menanggulangi setiap Tindak Pidana yang terjadi di perairan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran adalah :

1. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya Sat Pol Air Polda Lampung lebih meningkatkan hubungan dengan masyarakat pantai dan nelayan guna menjaga keamanan dan ketertiban perairan sebagai sumber pemberi informasi tentang akan adanya tindak pidana serta telah terjadinya tindak pidana di

- wilayah perairan. Selain itu juga hendaknya lebih meningkatkan penyuluhan mengenai dampak pengerusakan lingkungan bagi ekosistem laut.
2. Hendaknya aparat penegak hukum seperti Dir Pol Air, Dinas Perikanan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pemerintah Daerah setempat mengadakan koordinasi untuk meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan sehingga masyarakat mengetahui penegakan hukum tersebut merupakan sarana pencegahan terhadap tindak pidana.
 3. Kepada masyarakat supaya dapat mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh aparat supaya nantinya masyarakat dapat mengerti akan arti menjaga lingkungan laut dan dapat menciptakan masyarakat yang sadar dan mengerti hukum.